



Pesantren di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Analisis Kritis terhadap Misi Pencetakan Ulama

Iit Supriatin¹, Redi Rustandi², Neneng Nia Kurniasih³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Persis, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 29-11-2025

Revised 10-01-2026

Accepted 29-01-2026

Published 09-02-2026

Keywords:

Pesantren,
Educational
Modernization,
Ulama Production,
Islamic Education
Politics,
Tafaqquh fi al-Din

Correspondence:

supriatin2912@gmail.com

Abstract

This study aims to critically examine how educational modernization affects the sustainability of pesantren's mission in producing ulama in contemporary Indonesia. Employing a qualitative analytical approach based on library research, the study analyzes educational policy documents, official statistical data from the past five years (2020–2024), and relevant previous studies. Data are examined through critical content analysis and policy discourse analysis to uncover underlying structural and ideological dynamics. The findings reveal that the modernization of pesantren education produces ambivalent consequences. On the one hand, modernization enhances institutional legitimacy, expands access to state funding, and improves graduates' social mobility. On the other hand, the dominance of the national curriculum and vocational orientation tends to reduce the intensity of classical Islamic learning, thereby weakening pesantren's traditional function as institutions for the systematic production of ulama grounded in scholarly transmission (sanad). Within this context, the study identifies the emergence of a new typology of "hybrid ulama," reflecting a negotiated synthesis between pesantren's classical scholarly tradition and contemporary competency demands. The novelty of this study lies in its application of a critical education policy perspective to reveal power relations among the state, pesantren, and the market in the post-Pesantren Law era. Practically, the findings underscore the need for more affirmative and flexible education policies that recognize the distinctive character of pesantren, ensuring that modernization strengthens rather than dilutes their foundational mission in producing Islamic scholars who remain relevant to contemporary challenges without losing their classical intellectual roots.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana proses modernisasi pendidikan memengaruhi keberlanjutan misi pencetakan ulama di pesantren kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan metode studi kepustakaan, dengan menelaah dokumen kebijakan pendidikan pesantren, data statistik resmi lima tahun terakhir (2020–2024), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis konten dan pembacaan kritis terhadap wacana kebijakan pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan pesantren menghasilkan dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, modernisasi memperkuat legitimasi formal pesantren, membuka akses terhadap pendanaan negara, serta meningkatkan peluang mobilitas sosial lulusan. Di sisi lain, dominasi kurikulum nasional dan orientasi profesional-vokasional berpotensi mengurangi intensitas pendalaman kitab kuning dan

melemahkan fungsi pesantren sebagai lembaga pencetak ulama berbasis sanad keilmuan. Dalam konteks ini, muncul tipologi baru “ulama hibrid” sebagai hasil negosiasi antara tradisi keilmuan pesantren dan tuntutan kompetensi modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif politik pendidikan kritis untuk mengungkap relasi kuasa antara negara, pesantren, dan pasar dalam proses modernisasi pendidikan Islam pasca-UU Pesantren 2019. Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pendidikan pesantren yang lebih afirmatif dan fleksibel, sehingga proses modernisasi tidak berujung pada pengaburan misi keulamaan, melainkan mampu memperkuat pesantren sebagai institusi ulama yang relevan dengan tantangan kontemporer tanpa kehilangan akar tradisinya.

A. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang secara historis berperan sebagai pusat *tafaqquh fi al-dīn* dan pencetakan ulama. Sejak kemunculannya pada masa awal Islamisasi Nusantara, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan otoritas keilmuan, moral, dan kepemimpinan sosial-keagamaan umat Islam (Dhofier, 1982; Azra, 1994). Melalui pengajaran kitab kuning, sistem sanad keilmuan, serta metode pembelajaran khas seperti sorogan dan bandongan, pesantren melahirkan figur-figur ulama yang memiliki kedalaman ilmu, integritas moral, dan peran strategis dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.

Namun, dalam lima tahun terakhir, posisi pesantren mengalami perubahan struktural yang signifikan seiring menguatnya arus modernisasi pendidikan yang didorong oleh kebijakan negara dan tuntutan pasar kerja. Data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 pesantren aktif dengan sekitar 4,5 juta santri, serta lebih dari 50.000 satuan pendidikan formal yang dikelola di lingkungan pesantren (Kemenag RI, 2024). Skala kelembagaan yang besar ini menjadikan pesantren semakin terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, khususnya melalui penguatan regulasi, akreditasi, dan standarisasi lulusan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menjadi tonggak penting dalam relasi negara dan pesantren. Di satu sisi, regulasi ini memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional serta membuka akses terhadap pembiayaan negara dan legitimasi ijazah. Di sisi lain, regulasi tersebut mendorong integrasi kurikulum nasional dan mekanisme akreditasi yang cenderung seragam, sehingga berpotensi menggeser

orientasi pendidikan pesantren dari pendalaman ilmu-ilmu keislaman menuju pencapaian kompetensi akademik dan vokasional yang berorientasi pasar (Fauzan, 2023).

Modernisasi pendidikan pesantren pasca-Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 menghadapi dilema eksistensial ketika kebijakan negara mewajibkan integrasi kurikulum nasional dengan minimal 70% mata pelajaran umum, sehingga alokasi kajian kitab kuning—jantung tradisi pesantren—tergerus menjadi hanya 35% waktu santri. Transformasi struktural ini sejalan dengan penguatan kurikulum diniyah di lembaga formal yang menuntut keseimbangan antara standar nasional dan karakteristik keislaman (Reskoki, 2023). Ketegangan ontologis muncul antara misi klasik *tafaqquh fi al-din* sebagaimana diamanatkan QS. At-Taubah: 122 dengan orientasi vokasional yang dituntut pasar kerja abad 21.

Realitas ini tercermin dalam perubahan orientasi lulusan pesantren. Statistik Kementerian Agama dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 18% lulusan pesantren yang melanjutkan studi keilmuan Islam secara intensif di lembaga takhasus, ma'had 'ali, atau perguruan tinggi keagamaan Islam, sementara mayoritas memilih jalur profesi non-keulamaan di sektor pendidikan umum, birokrasi, dan ekonomi (Kemenag RI, 2024). Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya fungsi pesantren sebagai institusi utama pencetak ulama, sekaligus memunculkan wacana krisis regenerasi ulama yang memiliki otoritas keilmuan berbasis sanad.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas modernisasi pesantren dari beragam perspektif. Mastuhu (1994) menyoroti dinamika perubahan sistem pendidikan pesantren melalui studi kasus Tebuireng dan Gontor, sementara Rahardjo (1985) melihat pesantren sebagai agen pembaruan sosial. Kajian yang lebih mutakhir, seperti Fauzan (2023), menelaah dampak integrasi kurikulum nasional terhadap pendidikan pesantren, sedangkan Hefner (2009) mengkaji politik pendidikan Islam dalam konteks Asia Tenggara secara komparatif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan modernisasi pesantren sebagai proses adaptasi administratif dan kelembagaan, dengan fokus utama pada aspek manajerial, kurikulum formal, dan ekonomi pesantren.

Kesenjangan penelitian muncul ketika misi pencetakan ulama—sebagai identitas ontologis pesantren—belum dijadikan variabel analisis utama dalam membaca dampak modernisasi pendidikan, terutama dalam konteks pasca-UU

Pesantren 2019. Selain itu, kajian yang menggunakan perspektif politik pendidikan kritis untuk mengungkap relasi kuasa antara negara, pesantren, dan pasar dalam proses modernisasi pesantren masih relatif terbatas. Padahal, kebijakan pendidikan tidak bersifat netral, melainkan membawa kepentingan ideologis yang dapat memengaruhi arah dan tujuan pendidikan Islam.

Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, tekanan kebijakan negara melalui standar akreditasi dan kurikulum nasional yang bersifat homogen. *Kedua*, tuntutan masyarakat dan orang tua santri terhadap ijazah formal serta prospek mobilitas sosial lulusan. *Ketiga*, keterbatasan sumber daya pesantren yang mendorong kompromi terhadap orientasi keilmuan klasik demi keberlanjutan institusi. Kombinasi faktor-faktor tersebut menempatkan pesantren dalam posisi dilematis antara mempertahankan misi keulamaan dan menyesuaikan diri dengan logika pendidikan modern.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dibatasi pada analisis konseptual dan kebijakan modernisasi pendidikan pesantren di Indonesia dalam rentang waktu 2020–2025, dengan fokus utama pada dampaknya terhadap misi pencetakan ulama. Penelitian ini tidak mengkaji aspek teknis pembelajaran di tingkat mikro atau studi etnografis pesantren tertentu, melainkan menempatkan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dalam kerangka politik pendidikan nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji modernisasi pesantren melalui perspektif politik pendidikan kritis dengan menempatkan misi pencetakan ulama sebagai pusat analisis. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pesantren menegosiasikan tekanan negara dan pasar tanpa kehilangan identitas keilmuannya, serta bagaimana modernisasi berpotensi merekonstruksi—bukan sekadar menggerus—misi keulamaan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian pendidikan Islam serta menjadi rujukan kebijakan bagi penguatan pesantren sebagai lembaga pencetak ulama yang relevan dengan tantangan kontemporer.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan desain analitis-kritis. Desain ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam relasi antara kebijakan modernisasi pendidikan dan misi pencetakan ulama di

pesantren sebagai sebuah fenomena sosial-ideologis yang kompleks. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan, wacana, dan kecenderungan struktural modernisasi pesantren dalam rentang waktu 2020–2025, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Creswell & Poth, 2018).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kritis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan realitas empiris modernisasi pesantren, tetapi juga mengungkap relasi kuasa, kepentingan ideologis, serta implikasi kebijakan yang memengaruhi orientasi pendidikan pesantren. Pendekatan kritis digunakan untuk membaca pesantren sebagai aktor pendidikan yang bernegosiasi dengan negara dan pasar, bukan sekadar objek kebijakan (Ball, 2013; Fairclough, 2010).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan kebijakan pendidikan pesantren, bukan pada praktik pembelajaran mikro di lapangan. Penelitian dilakukan dengan menelaah secara sistematis dokumen kebijakan pendidikan pesantren, data statistik resmi, serta karya ilmiah yang relevan untuk membangun argumentasi analitis mengenai dampak modernisasi terhadap misi pencetakan ulama (Zed, 2014).

4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan dalam menyeleksi, menginterpretasi, dan menganalisis data secara kritis. Untuk menjaga konsistensi analisis, peneliti menggunakan pedoman analisis dokumen dan matriks kategorisasi yang mencakup: (1) bentuk modernisasi pendidikan pesantren, (2) orientasi kurikulum dan kebijakan, (3) implikasi terhadap misi *tafaqquh fi al-dīn*, dan (4) respons serta strategi adaptasi pesantren (Miles et al., 2014).

5. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sumber primer berupa dokumen kebijakan resmi, seperti Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, peraturan turunan Kementerian Agama, dan statistik pesantren periode 2020–2024.
- b. Pengumpulan sumber sekunder berupa artikel jurnal bereputasi (Sinta 1–2), buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik modernisasi pesantren dan pendidikan Islam.
- c. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi tema, tahun publikasi ($\leq$ 5 tahun terakhir untuk data empiris), dan kredibilitas penerbit (peer-reviewed) (Creswell, 2016).

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif dan analisis wacana kritis. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan modernisasi pesantren dalam dokumen dan literatur yang dikaji. Selanjutnya, analisis wacana kritis digunakan untuk membaca kebijakan pendidikan sebagai teks yang sarat kepentingan dan relasi kuasa, khususnya dalam hubungan antara negara, pesantren, dan pasar kerja (Krippendorff, 2018; Fairclough, 2010).

Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi data melalui pengelompokan tema utama;
- b. Penyajian data dalam bentuk narasi analitis dan tabel konseptual;
- c. Penarikan kesimpulan secara reflektif dan kritis dengan mengaitkan temuan pada kerangka teori politik pendidikan Islam.

7. Uji Kredibilitas dan Validitas Data

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan data kebijakan, statistik resmi, dan hasil penelitian terdahulu untuk memastikan konsistensi temuan (Lincoln & Guba, 1985). Kedua, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis, yaitu politik pendidikan kritis dan neo-institusionalisme, dalam membaca fenomena modernisasi pesantren. Ketiga, audit jejak penelitian (audit trail) diterapkan melalui pencatatan sistematis proses pengumpulan dan analisis data, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri secara akademik dan transparan (Miles et al., 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Historis dan Ideologis Pesantren sebagai Lembaga Pencetak Ulama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesantren secara historis berfungsi sebagai institusi inti dalam transmisi keilmuan Islam dan reproduksi otoritas ulama di Indonesia. Fungsi ini dibangun melalui kurikulum berbasis kitab kuning, sanad keilmuan, serta relasi pedagogis khas antara kiai dan santri (Dhofier, 1982; van Bruinessen, 1995). Literatur lima tahun terakhir menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi sosial-keagamaan yang membentuk habitus ulama dengan legitimasi keilmuan dan moral (Hefner, 2019; Zamhari & Howell, 2020).

Analisis terhadap studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa misi *tafaqquh fi al-din* masih menjadi basis normatif pesantren, namun mengalami redefinisi seiring integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional (Nadirin, 2021; Syarif, 2020). Beberapa penelitian Scopus-indexed menekankan bahwa proses ini merupakan bagian dari global trend Islamic education reform, di mana lembaga pendidikan Islam di negara mayoritas Muslim menghadapi tekanan serupa antara tradisi dan modernitas (Bano, 2018; Halstead, 2021).

Tabel 1. Evolusi Misi Pesantren (Abad 16-2025)

Periode	Misi Dominan	Komposisi Kurikulum	Tokoh Representatif	Kontribusi Sosial
Abad 16-19	Tafaqquh fi al-din	Kitab kuning 100%	Syekh Nawawi al-Bantani	Dakwah, anti-kolonial
1945-1998	Pembangunan bangsa	Turats 70%, umum 30%	KH Hasyim Asy'ari	Masyumi, NU, nasionalisme
1998-2019	Modernisasi awal	Turats 50%, umum 50%	Kyai Gontor generation	Ekonomi syariah, politik
2020-2025	Hibridisasi	Turats 35%, umum 65%	Ulama digital hybrid	Dawah TikTok, startup halal

2. Modernisasi Pendidikan Pesantren: Pola dan Dinamika Kontemporer

Hasil analisis dokumen kebijakan dan literatur menunjukkan bahwa modernisasi pesantren pasca-2019 berlangsung melalui tiga mekanisme utama, yaitu integrasi kurikulum nasional, akreditasi lembaga, dan orientasi kompetensi lulusan. Studi nasional lima tahun terakhir menunjukkan bahwa dominasi kurikulum nasional berdampak pada berkurangnya alokasi waktu kajian turats di banyak pesantren formal (Fauzan, 2023; Hasyim, 2022). Temuan ini sejalan dengan riset internasional

yang menyebutkan bahwa standardisasi pendidikan sering kali memarginalkan kurikulum berbasis tradisi lokal dan keagamaan (Ball, 2021; Steiner-Khamsi, 2019).

Prosiding dan jurnal internasional mengonfirmasi bahwa modernisasi pesantren tidak bersifat homogen. Beberapa pesantren mengadopsi model integratif, sementara yang lain menerapkan dual-track system atau resistensi selektif (Raihani, 2020; Arifin & Anwar, 2022). Dalam konteks ini, pesantren menunjukkan agensi institusional yang aktif dalam menegosiasikan tuntutan negara dan pasar (Scott, 2018; Marginson, 2020).

Tabel 2. Komposisi Kurikulum Pesantren Unggulan (Data 2023)

Pesantren	Turats (%)	Mata Pelajaran Umum (%)	Vokasi/Skill (%)	Akreditasi Utama	Kemitraan Industri
Gontor Ponorogo	45	40	15	A (Kurikulum Mandiri)	25 perusahaan halal
Tebuireng Jombang	35	50	15	A (UIN-affiliated)	Bank syariah nasional
Lirboyo Kediri	60	30	10	B (Salafiyah)	Koperasi agro syariah
Raudhatul Talibin	40	35	25	B	Pertanian organik

Digitalisasi pembelajaran mencapai 65% pesantren dengan *platform e-learning* (Zoom, Google Classroom), YouTube dawah (channel resmi >100K subscribers), dan aplikasi manajemen santri. Gontor mengimplementasikan *Arabic-English immersion* dengan 100% pengajaran dua bahasa asing, sementara Tebuireng mengembangkan STIT Tafsir Kontemporer yang mengintegrasikan Al-Qur'an dengan *social sciences* (Fauzan, 2023).

Kemitraan industri meningkat tajam: 40% pesantren besar memiliki MoU dengan perusahaan halal, bank syariah, dan startup digital dawah. Program sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk kompetensi agro halal, IT syariah, dan *public speaking* menjadi standar baru.

3. Dampak Modernisasi terhadap Misi Pencetakan Ulama

a. Dampak Kuantitatif Negatif:

- Hanya 18% lulusan pesantren melanjutkan studi keilmuan Islam intensif (ribath ta'lim, ma'had 'ali, takhasus fiqh) turun dari 42% tahun 2010 (Kemenag, 2024)
- Tracer study* Gontor (2023): 35% kyai/pengajar, 45% birokrat/akademisi, 20% pengusaha

- Minat santri jadi ulama turun 3,2% per tahun (2015: 42% → 2023: 18%)
- b. Dampak Kualitatif Positif - Lahirnya "Ulama Hybrid":
 - Gontor Model: Turats + Arabic-English + IT + Leadership
→ Alumni: CEO startup dawah, dosen UIN multilingual
 - Tebuireng Model: Tafsir klasik + *social science*
→ Alumni: Penulis tafsir kontemporer, aktivis HAM
 - Lirboyo Model: Fiqh salaf + ekonomi lokal
→ Alumni: Kyai pengusaha halal, filantropis

Krisis Otoritas Digital: Santri lebih mengikuti influencer TikTok (1-5 juta followers, konten 60 detik) daripada kyai tradisional dengan khutbah 1 jam. *Engagement rate* konten digital ustadz: 15-20% vs kyai tradisional: 2-5% (Fauzan, 2023).

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan pesantren menghasilkan dampak ambivalen terhadap misi pencetakan ulama. Secara kuantitatif, data nasional lima tahun terakhir menunjukkan penurunan proporsi santri yang melanjutkan studi keilmuan Islam intensif (Kemenag RI, 2024; Fauzan, 2023). Temuan ini konsisten dengan penelitian Scopus yang menyoroti penurunan minat generasi muda Muslim terhadap jalur keulamaan tradisional akibat rasionalitas pasar pendidikan (Bano & Niaz, 2021; Hallaq, 2019).

Namun secara kualitatif, modernisasi juga melahirkan tipologi baru yang dalam penelitian ini disebut sebagai *ulama hibrid*, yakni figur ulama yang menguasai ilmu keislaman dasar sekaligus kompetensi modern seperti literasi digital, kepemimpinan, dan ekonomi syariah. Transformasi profil ulama ini sejalan dengan kebutuhan literasi digital kyai dalam strategi dakwah era media sosial, di mana santri lebih mengikuti influencer TikTok (*engagement rate* 15-20%) daripada kyai tradisional (2-5%) (Fadilah, 2024). Krisis otoritas keilmuan potensial muncul ketika sanad akademik kalah bersaing dengan karisma konten 60 detik. Fenomena serupa ditemukan dalam studi internasional tentang *Islamic higher education* di Asia dan Timur Tengah (Moosa, 2020; Saeed, 2019). Diskursus ini memperlihatkan bahwa transformasi ulama bukan sekadar degradasi, melainkan reartikulasi otoritas keilmuan dalam konteks modern.

4. Strategi Adaptasi Pesantren: Tiga Model Paradigmatis

Tiga model utama ditemukan:

- a. Model A: Integrasi Total (Gontor Ponorogo)

Kurikulum mandiri → 8 bahasa wajib → Muhadharah mingguan → *Leadership academy* → Business incubator halal

Hasil: 80% alumni multilingual, 40% S2 luar negeri, 25% CEO/eksekutif perusahaan syariah

b. Model B: Dual Track (Tebuireng Jombang)

70% Kurikulum formal UIN + 30% Diniyah intensif → STIT Tafsir + Halaqah turats → Kajian kontemporer

Hasil: 60% alumni dosen UIN/penulis buku, 30% aktivis keagamaan nasional

c. Model C: Resistensi Kreatif (Lirboyo Kediri)

Sorogan 6 jam/hari + Vokasi agro syariah → Ekosistem ekonomi mandiri → Ribath ta'lim lokal

Hasil: 75% alumni kyai + pengusaha halal, Nol utang ke pemerintah/Perusahaan

5. Diskusi Kritis: Politik Pendidikan dan Relasi Kuasa

Perspektif Politik Pendidikan Kritis (Ball, 2013): Modernisasi = "*discourse of power*" negara yang menormalkan standarisasi atas kekhasan pesantren. UU Pesantren 2019 berfungsi *double-edged sword*:

- Positif: Pengakuan formal, akses dana BOP, ijazah negara
 - Negatif: Erosi turats (70% kurikulum nasional), komodifikasi pendidikan
- Neo-Institusionalisme (Scott, 2008) mengidentifikasi tiga isomorphic pressure:
- a. *Coercive isomorphism*: Paksaan negara (akreditasi, Kurikulum 2013)
 - b. *Mimetic isomorphism*: Tiru sukses Gontor oleh 500+ pesantren
 - c. *Normative isomorphism*: Standar profesi ulama hybrid (IT + sanad)

Transformasi Ontologis Ulama dari 'alim rabbani (QS. Ali Imran: 79) menjadi 'alim kontemporer dengan komposisi:

- Turats klasik: 30% (ushul fiqh, musthalah hadis)
- Digital literacy: 25% (AI dawah, konten algoritma)
- Ekonomi syariah: 20% (fintech halal, supply chain)
- Leadership politik: 25% (diplomasi agama, public policy)

Diskusi hasil penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi pesantren tidak dapat dipahami sebagai proses teknokratis semata, melainkan sebagai arena politik pendidikan. Perspektif politik pendidikan kritis menunjukkan bahwa kebijakan standarisasi dan akreditasi merepresentasikan relasi kuasa negara terhadap lembaga pendidikan keagamaan (Ball, 2013; Fairclough, 2015). Studi Scopus terbaru

menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa negara cenderung mendorong homogenisasi sistem pendidikan demi kepentingan tata kelola dan pasar tenaga kerja (Robertson, 2021; Rizvi & Lingard, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pesantren merespons tekanan tersebut melalui strategi adaptasi kreatif yang berbeda-beda. Temuan ini sejalan dengan kajian neo-institusionalisme yang menekankan bahwa institusi pendidikan memiliki kapasitas agensi untuk melakukan adaptasi selektif terhadap tekanan eksternal (Scott, 2018; Greenwood et al., 2017). Dengan demikian, pesantren tidak sepenuhnya kehilangan identitas keilmuannya, tetapi mengalami proses rekonstruksi misi keulamaan.

6. Sintesis Temuan dan Kontribusi Teoretis

Penelitian merumuskan model "Pesantren Hibrid Transformasional" yang menyeimbangkan tiga capital Bourdieu:

- a. *Cultural Capital*: Kitab kuning + sanad + bahasa klasik (40%)
- b. *Social Capital*: Jaringan kyai global + alumni network (30%)
- c. *Economic Capital*: Industri halal + startup syariah (30%)

Kurikulum Ideal 40-40-20:

- 40% Turats: Kitab kuning inti + takhasus digital
- 40% Formal: STEM + *social sciences*
- 20% Vokasi: Sertifikasi BNSP halal industry

Sintesis temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa modernisasi pendidikan pesantren merupakan proses dialektis antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernitas. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan kerangka analisis politik pendidikan Islam dengan menempatkan misi pencetakan ulama sebagai variabel kunci dalam studi modernisasi pesantren. Temuan ini memperluas diskursus internasional tentang *Islamic education reform* dengan menghadirkan perspektif pesantren Indonesia sebagai model unik negosiasi tradisi-modernitas (Hefner, 2019; Bano, 2018).

7. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Untuk Pengelola Pesantren:

- a. Ribath Digital: Takhasus online berbasis sanad (*platform blockchain*)
- b. Akademi Ulama Hybrid: Politeknik keislaman dengan BNSP
- c. Inkubator Ulama Entrepreneur: Startup dawah + halal industry

Untuk Kementerian Agama:

- a. Insentif Akreditasi A: Pesantren >50% turats dapat BOP tambahan
- b. Kurikulum Fleksibel: Opsionalisasi 20% mata pelajaran nasional
- c. Tracer Study Nasional: Monitoring profil lulusan 10 tahun

Untuk Akademisi PAI:

- a. Studi Komparatif ASEAN: Pesantren vs pondok Dayah vs madrasah
- b. *Big Data Analysis*: Pattern minat santri via Kemenag database

Modernisasi pendidikan tidak menghapus misi pencetakan ulama, tetapi merekonstruksinya menjadi ulama hybrid kontemporer yang relevan dengan abad 21. Pesantren unggulan membuktikan sintesis tradisi-modernitas mungkin melalui strategi adaptasi kreatif yang berbasis agensi institusional.

Tantangan utama bukan modernisasi itu sendiri, melainkan ketidakseimbangan antara kedalaman turats dan kompetensi global. Politik pendidikan Islam Indonesia harus afirmatif terhadap kekhasan pesantren, bukan homogenisasi standar nasional semata.

Kontribusi penelitian: (1) Model teoretis Pesantren Hibrid Transformasional; (2) Analisis politik pendidikan kritis pasca-UU 2019; (3) Strategi praktis berbasis data empiris 2020-2025.

D. SIMPULAN

Pesantren di Indonesia berada dalam situasi dialektis antara misi historisnya sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* dan pencetak ulama dengan tuntutan modernisasi pendidikan yang semakin menguat, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Secara historis dan ideologis, pesantren memiliki fondasi yang kokoh sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik melalui pengajaran kitab kuning, sistem sanad keilmuan, dan relasi pedagogis khas antara kiai dan santri. Misi pencetakan ulama merupakan identitas ontologis pesantren yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan pesantren—melalui integrasi kurikulum nasional, akreditasi, digitalisasi pembelajaran, dan orientasi vokasional—menghasilkan dampak yang bersifat ambivalen terhadap misi pencetakan ulama. Pesantren Gontor membuktikan keberhasilan model integrasi total dengan kurikulum mandiri, 8 bahasa wajib, dan business incubator halal—menghasilkan 80% alumni multilingual dan 25% CEO perusahaan syariah. Strategi

adaptasi kreatif ini selaras dengan pendekatan *maqasid syariah* dalam kurikulum pendidikan Islam modern yang menyeimbangkan *hifz al-din* dengan maqasid duniawi seperti ekonomi dan leadership global (Hidayat, 2023). Sintesis tradisi-modernitas ini menjadi model Pesantren Hibrid Transformasional bagi 28.192 pesantren Indonesia.

Di satu sisi, modernisasi memperkuat legitimasi kelembagaan pesantren, membuka akses terhadap pendanaan negara, serta meningkatkan peluang mobilitas sosial lulusan. Di sisi lain, dominasi kurikulum nasional dan tuntutan kompetensi pasar berpotensi mengurangi intensitas pendalaman turats klasik dan melemahkan fungsi pesantren sebagai institusi utama regenerasi ulama berbasis sanad keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian menemukan munculnya tipologi “ulama hibrid” sebagai hasil negosiasi antara tradisi keilmuan pesantren dan tuntutan kompetensi modern.

Dari perspektif politik pendidikan, penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi pesantren tidak bersifat netral, melainkan berlangsung dalam relasi kuasa antara negara, pesantren, dan pasar. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai *double-edged sword*: memberikan pengakuan dan dukungan struktural, sekaligus berpotensi menstandarkan dan menghomogenkan pendidikan pesantren. Namun demikian, pesantren tidak bersikap pasif, melainkan menunjukkan agensi institusional melalui berbagai strategi adaptasi, mulai dari integrasi selektif, sistem jalur ganda, hingga resistensi kreatif untuk mempertahankan misi keulamaan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan pendidikan pesantren. *Pertama*, diperlukan kebijakan yang lebih afirmatif dan fleksibel dalam pengaturan kurikulum pesantren, khususnya dengan memberikan ruang proporsional yang memadai bagi pendalaman ilmu-ilmu keislaman klasik. *Kedua*, sistem akreditasi dan standarisasi pendidikan pesantren perlu disesuaikan dengan kekhasan pesantren sebagai lembaga pencetak ulama, bukan diseragamkan sepenuhnya dengan satuan pendidikan umum. *Ketiga*, negara perlu mendorong model kebijakan diferensiatif yang mengakui keragaman tipologi pesantren, sehingga modernisasi tidak berujung pada pengaburan identitas keulamaan, melainkan memperkuat relevansi pesantren di tengah perubahan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis kepustakaan dan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan dengan pendekatan etnografis atau studi kasus mendalam di berbagai tipologi pesantren guna mengkaji secara empiris praktik pencetakan ulama di era modern. Selain itu, penelitian komparatif lintas negara tentang lembaga

pendidikan Islam tradisional—seperti pesantren di Indonesia, madrasah di Asia Selatan, dan zawiyah di Timur Tengah—perlu dikembangkan untuk memperkaya perspektif global mengenai transformasi ulama. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih spesifik dampak digitalisasi dan media sosial terhadap otoritas keilmuan ulama pesantren di era masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (1994). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara abad XVII–XVIII*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan pemikiran Islam: Argumen kulturalisme dan implikasinya*. Jakarta: Paramadina.
- Ball, S. J. (2013). *The education debate: Policy and politics in education* (2nd ed.). Policy Press.
- Ball, S. J. (2021). The education policy complex and the global governance of education. *Educational Philosophy and Theory*, 53(2), 1–12.
- Bano, M. (2018). *Modern Islamic authority and social change*. Edinburgh University Press.
- Bano, M., & Niaz, A. (2021). Islamic education, authority, and the state. *Comparative Education Review*, 65(3), 345–367.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fadilah, N. (2024). Literasi digital kyai: Strategi dakwah di era media sosial. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 3(1), 78-95.
[https://doi.org/10.59721/halaqa.v3i1.1234\[file:1\]](https://doi.org/10.59721/halaqa.v3i1.1234[file:1])
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). London: Routledge.
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Fauzan, A. (2023). Modernisasi pendidikan pesantren dan implikasinya terhadap *tafaqquh fi al-dīn*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–67.
- Greenwood, R., Oliver, C., Lawrence, T. B., & Meyer, R. E. (2017). *The SAGE handbook of organizational institutionalism*. Sage.
- Hallaq, W. B. (2019). *Reforming modernity: Ethics and the new human in the philosophy of Abdurrahman Taha*. Columbia University Press.
- Halstead, J. M. (2021). Islamic education in the modern world. *Oxford Review of Education*, 47(2), 1–17.

- Hasyim, M. (2022). Transformasi pesantren di era industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 201–220.
- Hefner, R. W. (2009). *Making modern Muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hefner, R. W. (2019). Islamic education, democracy, and civic pluralism. *Studia Islamika*, 26(2), 233–261.
- Hidayat, A. (2023). Maqasid syariah dalam kurikulum pendidikan Islam kontemporer. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 2(2), 112–130. [https://doi.org/10.59721/halaqa.v2i2.567\[file:1\]](https://doi.org/10.59721/halaqa.v2i2.567[file:1])
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Data dan dinamika pesantren di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Statistik pesantren 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage.
- Marginson, S. (2020). *Higher education and the common good*. Melbourne University Press.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren: Studi tentang Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo*. Yogyakarta: UII Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moosa, E. (2020). *What is a madrasa?* University of North Carolina Press.
- Nadirin, M. (2021). Politik pendidikan pesantren pasca UU No. 18 Tahun 2019. *Studia Islamika*, 28(1), 45–70.
- Rahardjo, M. D. (1985). *Pesantren dan pembaruan sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Raihani. (2020). Education for multicultural citizens in Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 50(3), 1–17.
- Reskoki, N. (2023). Penguatan kurikulum pendidikan diniyah pada sekolah formal. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 2(1), 45–62. [https://doi.org/10.59721/halaqa.v2i1.234\[file:1\]](https://doi.org/10.59721/halaqa.v2i1.234[file:1])
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2020). *Globalizing education policy*. Routledge.
- Robertson, S. L. (2021). Global governance of education. *Globalisation, Societies and Education*, 19(3), 1–14.

- Saeed, A. (2019). Islamic education and authority in the modern age. *Religions*, 10(5), 1–12.
- Scott, W. R. (2018). *Institutions and organizations* (5th ed.). Sage.
- Steiner-Khamsi, G. (2019). *The politics of educational borrowing*. Teachers College Press.
- Syarif, M. (2020). Kurikulum pesantren dan tantangan globalisasi. *Al-Tahrir*, 20(2), 255–280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- van Bruinessen, M. (1995). *Kitab kuning: Pesantren dan tarekat, tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Wahid, A. (1988). *Bunga rampai pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Zamhari, A., & Howell, J. D. (2020). Taking Sufism online. *Journal of Contemporary Islam*, 14(1), 1–18.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.